



## Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)

<sup>1</sup>Disa Rizkiana Azizah, <sup>2</sup>Aliyudin, <sup>3</sup>Jaenudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Alamat Surel: disarizkiana16@gmail.com

### Info Artikel

Riwayat Artikel:  
Diterima : 22 September 2021  
Disetujui : 24 Juli 2022  
Diterbitkan : 27 Juli 2022

### Abstract

*One of the accounts that organize online arisan with a declining system is the Instagram account @arisan\_gadgetmurah. The purpose of this study was to find out the mechanism for implementing the declining system of online arisan on Instagram social media and to find out the review of sharia economic law and the ITE Law on the declining system of online arisan on Instagram social media @arisan\_gadgetmurah. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The results of the study found that online arisan with a descending system in the @arisan\_gadgetmurah account uses number slots. Interestingly, the contributions that are deposited vary depending on the slot number taken, but all participants will get the same amount of money. Based on a review of Sharia Economic Law, the declining online arisan system @arisan\_gadgetmurah is not in accordance with sharia principles because it contains elements of injustice and usury in the difference in contribution amounts, and contains elements of tyranny because it is not transparent in determining the number one contribution amount. In conclusion, online arisan with a declining system on Instagram social media provides more harm than benefits, because it is not in accordance with sharia economic law and Law Number 19 of 2016 concerning ITE.*

### Abstrak

Salah satu akun yang menyelenggarakan arisan *online* dengan sistem menurun adalah akun instagram @arisan\_gadgetmurah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan *online* sistem menurun di media sosial instagram dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang ITE terhadap arisan online sistem menurun di media sosial instagram @arisan\_gadgetmurah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil penelitian ditemukan bahwa arisan online dengan sistem menurun di akun @arisan\_gadgetmurah menggunakan slot nomor. Menariknya iuran yang disetorkan berbeda-beda tergantung nomor slot yang diambil tetapi semua peserta akan mendapatkan jumlah get yang sama. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, arisan online sistem menurun @arisan\_gadgetmurah tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakadilan dan riba dalam perbedaan jumlah iuran, serta mengandung unsur kezaliman karena tidak transparan dalam menetapkan jumlah iuran nomor satu. Kesimpulannya, arisan online dengan sistem menurun pada media sosial instagram lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan manfaat, karena tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

### Kata Kunci:

*Arisan Online; Wadiah; Qardh; UU ITE*  
DOI  
10.15575/am.v8i2.14229

## PENDAHULUAN

Salah satu tindakan manusia yang berkaitan dengan hartanya yakni bertransaksi. Bertransaksi dalam fiqh *muamalah* disebut dengan akad. Akad dalam fiqh *muamalah* dibagi menjadi dua; Akad *Tijarah* (Komersil)<sup>1</sup> dan Akad *Tabarru'* (Sosial)<sup>2</sup>. Akad *Tabarru'* yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan menabung. Menabung bukan merupakan kegiatan menimbun harta, menabung adalah kegiatan menyisihkan harta untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting di masa yang akan datang. Menabung juga merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena menabung adalah cermin dari sikap amanah kita atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT.

Tidak semua orang mampu melakukan kegiatan menabung, banyak masyarakat yang membutuhkan mengambil jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan kegiatan utang-piutang. Utang-piutang merupakan suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>3</sup> Dalam akad utang-piutang tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa *iwad* adalah *riba*.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan menabung dan utang-piutang kini dapat dilakukan dalam satu kegiatan, kegiatan tersebut dikenal dengan nama arisan.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu.<sup>5</sup> Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.<sup>6</sup> Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori menabung dan utang-piutang. Peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Anggota arisan secara tidak langsung meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan.<sup>7</sup>

Arisan merupakan salah satu bagian dari muamalat.<sup>8</sup> Namun demikian tidak ada istilah arisan dalam muamalat. Arisan diqiyaskan dengan tabungan dan utang-piutang. Dalam Fiqh Muamalah tabungan bisa menggunakan akad *wadi'ah*.<sup>9</sup> Para ulama sepakat bahwa *Wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong di antara sesama manusia. *Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik memintanya

---

<sup>1</sup> Akad *Tijarah* adalah transaksi yang digunakan untuk mencari keuntungan bisnis (For Profit Transaction) Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 58.

<sup>2</sup> *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah A. M., *Kamus istilah fiqih*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 14.

<sup>3</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), 272.

<sup>4</sup> Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Malikiyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (23 Juni 2022): 1270–85, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>.

<sup>5</sup> Herlina Kusuma Wardhani, "ARISAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA ARISAN MAPAN DI KOTA MALANG)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (14 Januari 2021), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7078>.

<sup>6</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1976) (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 57.

<sup>7</sup> Safira Rahmawati dan Istianah Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (24 November 2022): 99–116, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.

<sup>8</sup> Anita Nur dan Nila Sastrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 24 Februari 2022, 53–63, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24432>.

<sup>9</sup> Desminar Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Menara Ilmu* 13, no. 3 (2019).

kembali.<sup>10</sup> Jika terjadi kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, kecuali kerusakan tersebut berasal dari kelalaian pihak penerima titipan, maka penerima titipan wajib mengganti titipan tersebut.<sup>11</sup>

Arisan berkaitan erat dengan tabungan dan utang-piutang. Utang-piutang dalam istilah Fiqh Muamalah dinamakan Qardh.<sup>12</sup> Qardh merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain disertai kewajiban untuk mengembalikannya lagi. Sama dengan akad wadi'ah, akad qardh juga termasuk ke dalam akad tolong-menolong.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dalam akad qardh tidak diperkenankan adanya tambahan, karena tambahan dalam akad qardh bisa dikategorikan sebagai riba.<sup>14</sup> Salah satu Fatwa DSN-MUI mengenai *qardh* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang *alqardh* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.<sup>15</sup>

Salah satu adat-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang berkaitan dengan tabungan dan utang-piutang adalah arisan. Saat ini arisan mulai dilakukan secara online. Sesuai dengan namanya arisan *online* dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja *flat*<sup>16</sup> bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya,<sup>17</sup> dimana arisan *online* dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai daerah dan tidak selalu harus berkumpul dalam satu tempat seperti biasanya. Dan sistem pembayar pun menggunakan sistem *transfer* antar rekening, seperti yang dipraktikkan oleh akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah. Menurut penulis, arisan online lebih beresiko, karena jangkauan peserta yang lebih luas dan nominal uang yang semakin besar bisa menjadi masalah bagi anggota arisan dan pengelola arisan dalam mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".<sup>18</sup> Dengan demikian, dalam suatu perjanjian arisan pun, akan timbul adanya hak dan kewajiban para peserta. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum dari segi pembuktian. Dengan demikian, para anggota arisan *online* tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan haknya. Karena saat ini sudah terdapat aturan yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan transaksi elektronik/*online* yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>10</sup> Nur Huda, "PERUBAHAN AKAD WADI'AH," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 129–54, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah: untuk mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 238.

<sup>12</sup> Tri Nadhirotur Rofi'ah dan Nurul Fadila, "UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106.

<sup>13</sup> Ahmad Hendra Rofiulla, Eko Raharto, dan Farhan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)," *ESA* 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 35–47.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malhiyyah Akad Tabarru'*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosia Rekatam Media, 2018), 75–77.

<sup>15</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-qardh*.

<sup>16</sup> "Flat" adalah sebuah periode waktu di mana harga berada pada kisaran posisi yang sama dan hampir tidak meningkat maupun berkurang "APAKAH KONDISI FLAT ITU?," Justforex, 20 Oktober 2020, <https://myjustforex.com/id/education/forex-articles/whatis-flat>.

<sup>17</sup> "Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!," SimulasiKredit.com, t.t., <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 tentang Perikatan-perikatan Umumnya, Ketentuan-ketentuan Umum, hlm. 323.

Elektronik<sup>19</sup> atau biasa dikenal dengan UU ITE.

Praktik arisan *online* dengan sistem menurun akan menyebabkan semua pihak memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, di mana anggota yang mengambil nomor urut atas akan cepat mendapatkan uang namun menyetor iuran yang lebih besar, sedangkan peserta yang mengambil nomor urut bawah akan lebih lama mendapatkan uang namun menyetor iuran yang lebih sedikit. Menurut penulis, arisan *online* dengan sistem menurun melalui di media sosial instagram ini di satu sisi dapat dikategorikan sebagai akad tabarru', namun disisi lain dapat dikategorikan sebagai akad *Tijarri*. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap praktik arisan menurun di media sosial instagram (@arisan\_gadgetmurah).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang termasuk ke dalam penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat terhadap faktor yang terkait dengan kasus tersebut, kemudian akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>20</sup> Studi kasus yang diteliti yakni praktik arisan *online* sistem menurun melalui *instagram* berdasarkan hukum Islam serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Arisan Online dengan Sistem Menurun di Akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah**

Akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah merupakan salah satu penyelenggara arisan dengan sistem menurun yang sudah berdiri sejak tahun 2016 di Kota Bengkulu yang dikelola oleh seorang *owner* bernama Sesi Esmara Dewi. Akan tetapi, arisan dengan sistem menurun pada akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah mulai diadakan pada tahun 2017 dan masih berjalan hingga saat ini. Latar belakang diadakannya arisan *online* dengan sistem menurun pada akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah terinspirasi dari akun-akun arisan lain yang sudah mengadakan arisan *online* dengan sistem menurun.<sup>21</sup>

Mekanisme pelaksanaan arisan menurun pada akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah dapat diuraikan sebagai berikut: a) Calon anggota arisan yang berminat mengikuti arisan sudah bergabung dengan *line* atau grup *whatsapp* yang sudah disediakan pada *bio* akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah; b) Jika ada kloter arisan yang baru, *owner* akan mempromosikan *status* baik itu di *whatsapp*, *instagram*, *line* agar calon anggota arisan tertarik untuk mengikuti arisan; c) Kemudian *owner* akan menjelaskan sistem arisannya, banyaknya peserta yang dibutuhkan, dan kapan arisannya akan dimulai; d) Karena banyaknya peminat dari calon anggota arisan, *owner* akan memilih calon anggota arisan berdasarkan kelengkapan persyaratannya dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, sehingga para calon anggota arisan harus bersiap-siap untuk memilih slot yang akan diambil; e) Calon anggota arisan yang terpilih dan mendapatkan slot nomor yang sudah diseleksi *owner* berdasarkan kelengkapan persyaratan akan mendapatkan kiriman nomor

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

<sup>21</sup> Esmara Dewi, Wawancara dengan owner akun instagram @arisan\_gadgetmurah, Direct Message Instagram, 4 Juni 2020.

rekening dari *owner* untuk membayar biaya admin; f) Pada saat anggota arisan sudah terpilih, mendapatkan slot, dan sudah mengirimkan biaya admin, *owner* akan memasukkan anggota arisan tersebut ke dalam grup anggota khusus; g) Jika slot arisan sudah penuh maka arisan akan segera dimulai paling lama dalam waktu 1x24 jam.<sup>22</sup>

Praktik arisan online dengan sistem menurun berbeda dengan arisan pada umumnya. *Owner* akan memperoleh keuntungan ketika mengadakan arisan dengan sistem menurun. Keuntungan yang diperoleh slot pertama atau *owner* adalah mendapatkan *get* pada bulan pertama dengan jumlah yang sama, tetapi membayar iuran lebih sedikit karena hanya menutupi kekurangan jumlah iuran per bulannya dari slot kedua sampai kesepuluh hingga mencapai jumlah *get*. Keuntungan anggota arisan dengan slot kedua sampai kelima yaitu mendapatkan *get* lebih cepat, tetapi rugi dalam pembayaran setoran yang lebih besar daripada *get*. Sedangkan keuntungan yang diperoleh anggota arisan dengan slot ketujuh sampai kesepuluh adalah pembayaran setoran yang lebih sedikit daripada *get*, tetapi mereka rugi dalam waktu yang lebih lama ketika akan mendapatkan *get*.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Arisan Online dengan Sistem di Akun Instagram @arisan\_gadgetmurah**

Arisan termasuk ke dalam kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan oleh *syara'*, karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Dalam istilah *fiqh muamalah* arisan termasuk ke dalam akad *wadi'ah* dan *qardh*, karena arisan memiliki fungsi sebagai sarana menabung dan utang-piutang. Selain itu, menabung dan utang-piutang juga mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) dari orang yang diberi titipan kepada orang yang memberi titipan, begitu pula dari pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam.<sup>23</sup>

Hakikat arisan adalah akad *wadi'ah* dan *qardh* dan termasuk kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan, dalam pelaksanaannya arisan harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, maka akad *wadi'ah* dan *qardh* atau arisan itu tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan. Maka dari itu, arisan juga harus dilakukan dengan syarat seluruh anggota arisan harus mendapatkan hak yang sama, yakni dalam pembayaran iuran yang sama dan jumlah yang sama saat penerimaan uangnya, tidak boleh ada *dharar*<sup>24</sup> yang diterima semua anggota arisan, dan tidak boleh ada pengambilan manfaat yang diterima pihak yang memberi piutang yang bersifat merugikan pihak yang diberi utang.<sup>25</sup> Sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرِ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”

Arisan *online* dengan sistem menurun yang dilaksanakan akun *instagram @arisan\_gadgetmurah* pada pelaksanaannya anggota arisan dengan sistem menurun menyetorkan jumlah iuran yang berbeda-beda sesuai dengan nomor slot yang diambil. Slot dengan nomor urut atas akan membayar iuran dengan jumlah yang lebih besar, sedangkan slot dengan nomor urut

<sup>22</sup> “Cara Ikutan,” Sorotan, *Instagram @arisan\_gadgetmurah*, diakses 26 Juni 2021, <https://www.instagram.com/stories/highlights/17889471239020380/>.

<sup>23</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 02 (2019): 24–38.

<sup>24</sup> Dharar adalah memberi kemudharatan kepada orang lain agar dirinya mendapat manfaat dengan hal tersebut. admin, “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra – Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4),” *Firanda.com*, 2 Januari 2019, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>.

<sup>25</sup> Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam.”

bawah akan membayar iuran dengan jumlah yang lebih sedikit. Tetapi, semua slot baik slot atas ataupun slot bawah akan mendapatkan jumlah *get* yang sama.

Berdasarkan mekanisme tersebut, arisan menurun yang dilaksanakan akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah pada pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah*. Dengan alasan, antara lain: Pertama, dalam pelaksanaannya arisan dengan sistem menurun mengandung unsur ketidakadilan dan mengandung unsur riba karena jumlah iuran yang disetor setiap anggota arisan berbeda-beda tetapi mendapatkan jumlah *get* yang sama. Dengan kata lain, terdapat selisih antara iuran yang disetor dengan uang yang didapatkan ketika *get*. Kedua, arisan dengan sistem menurun ini mengandung unsur kezaliman karena *owner* tidak transparan dalam menentukan jumlah iuran yang harus ia setor tetapi tetap mendapatkan *get* dengan jumlah yang sama.

Arisan seharusnya mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) sesama anggota arisan. Seperti dalam Al-Qur'an Surat AlMaidah ayat 2. Sedangkan, arisan menurun tidak termasuk ke dalam utang-piutang yang mengandung unsur *ta'awun* karena dalam pelaksanaannya terdapat selisih dari uang iuran dan uang yang diterima saat *get*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang dalam Islam.

### **Pelaksanaan Arisan *Online* Sistem Menurun di Akun *Instagram* @arisan\_gadgetmurah Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Baik arisan biasa mau pun arisan *online*, pada umumnya didasari dengan kesepakatan/perjanjian bersama antara seluruh anggota arisan dengan pihak penyelenggara arisan atau *owner* mengenai jumlah iuran yang harus disetor, jangka waktu penarikan, jumlah anggota, serta mekanisme pelaksanaan arisan.<sup>26</sup> Oleh karena arisan yang sedang dibahas oleh penulis merupakan arisan *online*, maka salah satu bentuk perlindungan hukumnya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE merupakan salah satu cara Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan timbul dari kegiatan Transaksi Elektronik termasuk arisan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penggelapan atau penipuan seperti pada permasalahan yang biasanya terjadi pada arisan *online*, tetapi tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378, dengan rumusan: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun".<sup>27</sup>

Berkaitan dengan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>26</sup> Madya Rodiah, "Pasal apa yg dapat memberatkan owner arisan online," Legal Smart Channel - Konsultasi, diakses 1 Juli 2021, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=897>.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan, hlm. 120.

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>28</sup> Berdasarkan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.<sup>29</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan atau non-litigasi. Kedua belah pihak dianjurkan untuk bermusyawarah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan menggunakan metode mediasi dan negosiasi. Saat mediasi dan negosiasi sudah menghasilkan putusan, salah satu pihak berhak untuk menolak isi putusan karena tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan negosiasi. Selanjutnya apabila salah satu pihak yang dirugikan tidak terima dengan hasil jalur non-litigasi, pihak tersebut dapat menggunakan jalur litigasi melalui Pengadilan untuk menggugat tindakan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*. Tetapi, proses non-litigasi harus didahulukan apabila kedua belah pihak yang sedang bersengketa memiliki niat baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Mekanisme arisan *online* dengan sistem menurun di akun *instagram* @arisan\_gadget murah yaitu menggunakan sistem nomor slot, dimana setiap anggota yang ingin mengikuti arisan berhak untuk memilih slot nomor berapa yang ingin ia ambil. Karena pada setiap nomor slot, jumlah iuran yang harus disetor oleh anggota arisan itu berbeda-beda sesuai dengan nomor slot, tetapi mendapatkan *get* yang sama. Menurut Padangan Hukum Ekonomi Syariah arisan *online* dengan sistem menurun di akun *instagram* @arisan\_gadgetmurah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, karena mengandung unsur ketidakadilan dan riba dalam pembayaran jumlah iuran setiap anggotanya, tetapi mendapatkan jumlah *get* yang sama, juga mengandung unsur kezaliman karena *owner* tidak transparan dalam menetapkan jumlah iuran yang harus ia bayar. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peserta arisan *online* dengan sistem menurun yang merasa dirugikan bisa mendapatkan perlindungan hukum.

## REFERENSI

- admin. “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra – Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4).” Firanda.com, 2 Januari 2019. <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>.
- Justforex. “APAKAH KONDISI FLAT ITU?,” 20 Oktober 2020. <https://myjustforex.com/id/education/forex-articles/whatis-flat>.
- SimulasiKredit.com. “Berapa Sistem Arisan Yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!,” t.t. <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>.
- “Cara Ikutan.” Sorotan. *Instagram* @arisan\_gadgetmurah. Diakses 26 Juni 2021. <https://www.instagram.com/stories/highlights/17889471239020380/>.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1).

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2).

<sup>30</sup> Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara, “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2 Mei 2021): 296–302, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>.

- Desminar, Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* 13, no. 3 (2019).
- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2 Mei 2021): 296–302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>.
- Dewi, Esmara. Wawancara dengan owner akun instagram @arisan\_gadgetmurah. Direct Message Instagram, 4 Juni 2020.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-qardh
- Huda, Nur. "PERUBAHAN AKAD WADI'AH." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (31 Mei 2015): 129–54. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah A. M. *Kamus istilah fiqih*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Nur, Anita, dan Nila Sastrawati. "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 24 Februari 2022, 53–63. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24432>.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (23 Juni 2022): 1270–85. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976)*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rahmawati, Safira, dan Istianah Istianah. "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (24 November 2022): 99–116. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.
- Rodiah, Madya. "Pasal apa yg dapat memberatkan owner arisan online." Legal Smart Channel - Konsultasi. Diakses 1 Juli 2021. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=897>.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, dan Nurul Fadila. "UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106.
- Rofiulla, Ahmad Hendra, Eko Raharto, dan Farhan. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)." *ESA* 3, no. 2 (2 Agustus 2021): 35–47.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. "Hukum Arisan Dalam Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 02 (2019): 24–38.
- Sahrani, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah : untuk mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS dan umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wardhani, Herlina Kusuma. "ARISAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA ARISAN MAPAN DI KOTA MALANG)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (14 Januari 2021). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7078>.